



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 2163/Pdt.G/2013/PA.Mkd.

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**XXXXX binti XXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.03, RW.11, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, sebagai “Penggugat”;

M e l a w a n

**XXXXX bin XXXXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, tempat tinggal di XXXXX 1056-4 XXXXX DO ANSAN SI DANWON GUSINGGIL DONG KOREA SELATAN, disebut sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 13 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 2163/Pdt.G/2013/PA.Mkd. tanggal 13 Nopember 2013, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 25 September 2003 Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang Nomor : 322/47/IX/2003 tanggal 25 September 2003;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai tahun 2011;
  - 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama ASTIHANA PRADITA umur 9 tahun ikut Penggugat
  - 4 Bahwa pada awal tahun 2010 rumah tangga Penggugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan orang tua Tergugat tidak setuju Penggugat menikah dengan tergugat sehingga orang tua tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat;
  - 5 Bahwa pada tahun 2010 Tergugat kerja ke Korea namun nafkah untuk anak Tergugat jarang mengirimi sehingga Penggugat sering dibantu oleh orang tua Penggugat dan pada tahun 2011 Tergugat pulang dari Korea namun malah Tergugat langsung Mengusir Penggugat pergi dari rumah orang tuanya;
  - 6 Bahwa pada bulan September 2011 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang dan selama pisah rumah Tergugat tidak mau menjemput Penggugat;
  - 7 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 2 tahun
  - 8 Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat.
  - 9 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
  - 10 Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:  
PRIMAIR
    1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughro dari Tergugat (RASNTONO bin XXXXX ) kepada Penggugat (XXXXX binti XXXXX );
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan perkara tersebut Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut Berita Acara Pemanggilan yang dibuat oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Nomor NK/B.63.140439, tanggal 19 Maret 2014 yang dibacakan dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor 330804570380002, tanggal 11 Oktober 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, kemudian diberi kode P.1;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 322/47/IX/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang tanggal 25 September 2003, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, kemudian diberi kode P.2;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal.3 dari 10 hal. Putusan.No.2163/Pdt.G/2013/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 XXXXX bin XXXXX, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang becdak, bertempat tinggal di Dusun Semali, Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah 10 (sepuluh) tahun lalu;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan selama menikah sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian Pengugat pulang ke rumah saksi sehingga keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Tergugat telah termakan hasutan orang tua Tergugat yang tidak menyetujui pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda untuk hidup rukun kembali;

2 XXXXX bin XXXXX, umur 11 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus XXXXX, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.03, RW.11, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah 11 (sebelas) tahun lebih dan selama menikah dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah milik bersama;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 (tiga) tahun dikarenakan Tergugat pergi ke Korea;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda untuk hidup rukun kembali;

Bahwa, di depan persidangan, Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula, memohon agar dapat bercerai dari Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Hal.5 dari 10 hal. Putusan.No.2163/Pdt.G/2013/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat pergi ke Korea sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, oleh karenanya keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud pasal 73 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri, dan belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama XXXXX bin XXXXX, dihubungkan dengan keterangan saksi bernama XXXXX bin XXXXX, maka telah diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, kemudian terjadi perselisihan dan Tergugat pergi ke Korea, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 (tiga) tahun, antara Penggugat dan Tergugat tidak terlihat adanya tanda tanda rukun kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi meskipun pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut deiatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah dan sampai sekarang belum bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun, kemudian Tergugat pergi ke Korea;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama setidaknya tidaknya 3 (tiga) tahun, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pergi ke Korea;

Hal.7 dari 10 hal. Putusan.No.2163/Pdt.G/2013/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat adanya tanda tanda rukun kembali, dan meskipun orang tua Penggugat pernah berupaya agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justeru akan banyak madharatnya dari pada maslahatnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

Artinya : *"Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak *Bain Shughra*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (RASNTONO bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX);

Hal.9 dari 10 hal. Putusan.No.2163/Pdt.G/2013/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.349.000,- (*Tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. UMAR MUKMIN** dan **Drs. KHOERUN**, sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **H. MUHROJI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

1 **Drs. UMAR MUKMIN  
PUTRO, MH.**

**Drs.M.ISKANDAR EKO**

Ttd.

2 **Drs. KHOERUN**

PANITERA PENGGANTI,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

H. MUHROJI, SH.

DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	258.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	349.000,-

(Tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 11 dari 10 hal. Putusan.No.2163/Pdt.G/2013/PA.Mkd.